

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan serta berbagai layanan publik. Namun, banyak perusahaan berupaya mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan melalui praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah tindakan legal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan yang berlaku (Safitri & Muid, 2020). Praktik ini juga sering dilakukan oleh perusahaan multinasional maupun individu yang berpenghasilan tinggi yang bertujuan memaksimalkan laba perusahaan dengan meminimalkan pajak yang dibayar.

Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam kebijakan perpajakan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan, sehingga praktik ini dianggap legal dan tidak melanggar peraturan yang berlaku (Noviyani & Muid, 2019). Karena penghindaran pajak dianggap legal, perusahaan terdorong untuk melakukan berbagai cara guna menurunkan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan, sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Namun, praktik penghindaran pajak ini juga dapat merugikan perusahaan apabila tidak dilakukan dengan perencanaan pajak yang cermat dan hati-hati (Raida et al., 2021).

Di Indonesia praktik penghindaran pajak masih menjadi masalah, dimana setiap tahun, angka penghindaran pajak mencapai Rp110 triliun. Sekitar 80% persen adalah badan usaha dan sisanya adalah wajib pajak perorangan (Tanujaya et al., 2021). Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada tahun 2019, ketika Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama, sebuah perusahaan di sektor barang konsumsi primer. Perusahaan ini menjual produknya ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar, sehingga laba kena pajak di

Indonesia berkurang. Sebagian keuntungan kemudian dialihkan ke anak perusahaan atau cabang di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak di Indonesia. Akibat praktik ini, negara mengalami kerugian sekitar US\$ 14 juta per tahun (kontan.co.id).

Salah satu faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak adalah struktur kepemilikan perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, manajemen memiliki kontrol yang signifikan terhadap pengambilan keputusan, termasuk dalam menentukan strategi pajak yang akan diterapkan (Girindratama et al., 2022). Oleh karena itu, struktur kepemilikan menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam menerapkan praktik penghindaran pajak.

Dalam penelitian (Ritha, 2020), struktur kepemilikan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing. Setiap jenis kepemilikan ini dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan *Return on Assets* (ROA), ukuran perusahaan (*Size*), dan *Leverage* sebagai variabel kontrol. Variabel-variabel ini digunakan karena, berdasarkan penelitian sebelumnya, mereka berperan dalam memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasaria & Nuswantara, 2020), ROA memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, di mana semakin tinggi ROA, semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sementara itu, leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi leverage, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, ukuran perusahaan (*size*) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa peningkatan ukuran perusahaan tidak serta-merta memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik tersebut.

Kemudian penelitian menurut (Barli, 2018) menyatakan bahwa secara simultan, *leverage* dan ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi tingkat utang perusahaan dan skala bisnis dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam menerapkan strategi penghindaran

pajak. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, salah satunya adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial terjadi ketika manajer perusahaan juga bertindak sebagai pemegang saham, sehingga mereka memiliki peran ganda dalam operasional bisnis. Dengan kata lain, kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen, yang diukur berdasarkan persentase saham yang dikuasai oleh manajer yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan (Renanda, 2022).

Dalam penelitian (Haloho, 2021), struktur kepemilikan saham manajerial diukur berdasarkan persentase saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur serta karyawan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajerial dalam suatu perusahaan, semakin besar insentif bagi manajemen untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keterlibatan langsung manajemen dalam kepemilikan perusahaan, sehingga mereka juga akan menanggung konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, termasuk dalam hal strategi perpajakan (Wahyudin et al., 2020).

Menurut (M. C. & Meckling, 1976), kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajer atau direksi perusahaan itu sendiri. Kepemilikan ini dapat menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham, sehingga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan antara keduanya. Untuk menyamakan perspektif dan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, kepemilikan saham oleh manajer menjadi faktor penting. Dengan memiliki saham di perusahaan, manajer secara langsung terlibat dalam menanggung risiko serta konsekuensi dari setiap keputusan kebijakan akuntansi yang mereka buat. Manajer tidak hanya menanggung risiko kerugian dari keputusan yang diambil, tetapi juga berpotensi memperoleh manfaat dari keuntungan yang dihasilkan (Asir et al., 2023). Oleh karena itu, kepemilikan manajerial diharapkan dapat mendorong manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal, yaitu pemegang saham, dengan lebih berfokus pada kegiatan yang menguntungkan perusahaan daripada kepentingan pribadi. Namun, dalam praktiknya, kondisi ini juga dapat mendorong perusahaan

untuk melakukan penghindaran pajak sebagai strategi untuk meningkatkan keuntungan. Penelitian yang dilakukan oleh (Nanditama & Ardiyanto, 2021) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Salsabila, 2023), yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajemen, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai strategi dalam mengelola beban pajak.

Faktor kedua yang memengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen, karena keberadaan institusi sebagai pemegang saham dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen. Dengan adanya kepemilikan institusional, manajemen diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dalam strategi perpajakan, guna memastikan kepatuhan dan efisiensi dalam pengelolaan pajak perusahaan (Purba et al., 2019). Pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham institusional bertujuan untuk menjamin kesejahteraan para pemegang saham. Peran kepemilikan institusional sebagai pengawas diperkuat oleh investasi mereka yang signifikan di pasar modal, sehingga mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Dengan kontrol yang lebih ketat, manajemen diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih transparan dan bertanggung jawab, termasuk dalam praktik perpajakan perusahaan (Kusumawardana et al., 2022).

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham institusional adalah mengontrol tindakan manajemen dalam praktik penghindaran pajak. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari pemegang saham institusional, manajemen akan lebih ditekan untuk menghindari perilaku oportunistik yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang.

Hal ini dapat mengurangi kemungkinan manajemen melakukan strategi penghindaran pajak yang berlebihan atau tidak etis demi kepentingan pribadi (Lillah et al., 2023).

Variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, di mana semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena institusi atau lembaga yang memiliki saham dalam jumlah besar akan meningkatkan tingkat pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan yang lebih ketat ini dapat menekan praktik penghindaran pajak, karena pemegang saham institusional cenderung lebih memperhatikan reputasi perusahaan dan berupaya menjaga transparansi serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan (Andini et al., 2021).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hendrianto, 2022), (Pringgabayu et al., 2022), dan (Noviyani & Muid, 2019), penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Hal ini disebabkan oleh peran institusi sebagai pemegang saham yang cenderung lebih fokus pada transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan menjaga reputasi perusahaan, sehingga mendorong manajemen untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ayem & Sari, 2022), menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan oleh institusi tidak selalu menjadi faktor penentu dalam keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Selain kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, kepemilikan asing juga sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak. Kepemilikan asing mengacu pada saham perusahaan yang dimiliki oleh investor atau entitas dari luar negeri (Anggriani, 2011). Besarnya kepemilikan saham oleh pihak asing dalam suatu perusahaan memengaruhi tingkat keterlibatan investor asing dalam menentukan kebijakan perusahaan. Dengan kepemilikan yang signifikan, investor asing memiliki andil dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, mereka cenderung berpartisipasi dalam upaya mengurangi beban pajak perusahaan, baik melalui perencanaan pajak yang efisien maupun strategi

penghindaran pajak yang memanfaatkan perbedaan regulasi di berbagai negara (Alianda et al., 2021). Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, khususnya oleh pemegang saham asing, adalah dengan *transfer pricing* (Marliana et al., 2022). Hal ini karena pemegang saham asing yang menanamkan sahamnya pada perusahaan di Indonesia bisa saja memiliki kepemilikan saham pada perusahaan di luar Indonesia. Jadi, kemungkinan terjadi transaksi antar perusahaan misalnya *transfer pricing*. Peluang ini akan dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Annisa et al., 2020). *Transfer pricing* masih menjadi salah satu alternatif penghindaran pajak perusahaan dengan meminimalkan besarnya beban pajak yang harus dibayar (Triyanto, 2020). Saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham asing semakin besar, pemegang saham asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga dengan *transfer pricing* (Muhajirin, 2021). Dengan mengatur harga transaksi antar anak perusahaan (*transfer pricing*), perusahaan dapat mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya secara legal, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah. Praktik ini sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengoptimalkan struktur perpajakan mereka dan meningkatkan keuntungan setelah pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Marfiana & Andriyanto, 2021) dan (Nadia Putri, 2020) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin besar proporsi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa investor asing, dengan pengalaman dan akses ke berbagai yurisdiksi perpajakan, cenderung mendorong perusahaan untuk memanfaatkan celah hukum guna mengurangi kewajiban pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhona & Susilowati, 2023) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh

terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan investor asing dalam struktur kepemilikan perusahaan tidak selalu berkontribusi terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan strategi penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merasa tertarik melakukan penelitian sebagai skripsi dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar di BEI Periode 2019 – 2023)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2019–2023?
2. Bagaimana dampak kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2019–2023?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2019–2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun

2019 – 2023.

3. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Asing terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2023.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh pihak, yang diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang perpajakan dan tata kelola perusahaan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menambah wawasan empiris mengenai hubungan antara struktur kepemilikan dan praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi akademisi, praktisi, serta pihak terkait dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi strategi perpajakan perusahaan, khususnya pada sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

###### **b. Bagi perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang konstruktif serta menjadi masukan bagi manajemen perusahaan dalam memahami pengaruh struktur kepemilikan terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait tata kelola perusahaan, khususnya bagi

perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

**c. Bagi Pihak Investor**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi investor dan calon investor dalam menilai struktur kepemilikan perusahaan serta memahami pengaruhnya terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, investor dapat lebih selektif dalam memilih perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik dan transparan, sehingga investasi yang dilakukan lebih aman dan menguntungkan.